


**PERAN BANK SUMUT CABANG SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RINDI MUTIARA  
NIM. 18 401 00331**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PERAN BANK SUMUT CABANG SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**RINDI MUTIARA  
NIM. 18 401 00331**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PERAN BANK SUMUT CABANG SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**RINDI MUTIARA  
NIM. 18 401 00331**

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nofinawati'.

**Nofinawati, M.A.  
NIP. 19821116 201101 2 003**

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ithdi Aini'.

**Ithdi Aini, M.E.  
19891225 201903 2 010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

Hal: Skripsi  
An. **Rindi Mutiara**

Padangsidempuan, 27 Desember 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rindi Mutiara** yang berjudul "**Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semog dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PEMBIMBING I**



**Nofinawati, M.A**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**PEMBIMBING II**



**Ithdi Aini, M.E.**  
**NIP. 19891225 201903 2 010**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rindi Mutiara  
NIM : 18 401 00331  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 5 Januari 2024

Saya yang Menyatakan,



**RINDI MUTIARA**  
**NIM. 18 401 00331**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rindi Mutiara  
NIM : 18 401 00331  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Denga Maqashid Syariah Index (MSI)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 5 Januari 2024  
Yang menyatakan,



**RINDI MUTIARA**  
**NIM. 18 401 00331**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sibitang, Padangsidimpuan 22733  
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rindi Mutiara  
NIM : 18 401 00331  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si  
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Ferri Alfadri, S.E.I., M.E  
NIDN. 2028099401

Dra. Hj. Replita, M.Si  
NIDN. 2026056902

Anggota

Ferri Alfadri, S.E.I., M.E  
NIDN. 2028099401

Nofinawati, MA  
NIDN. 2016118202

Dr. Budi Gautama Siregara, S.Pd., MM  
NIDN. 2020077902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jumat/ 12 Januari 2024  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus/ 69(C)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,36  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

### **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

: Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan

**Nama**

: Rindi Mutiara


**NIM**

: 18 401 00331

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 26 Februari 2024  
Dekan,



  
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. |  
NIP. 19780818 200901 1 015

## **ABSTRAK**

**Nama : RINDI MUTIARA**

**NIM 18 401 00331**

**Judul Skripsi :Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan**

Peran Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan dalam mendorong usaha bagi para UMKM telah menjadi perhatian penting. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan untuk UMKM masih terbelang rendah dan jumlah nasabah UMKM belum mencapai ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, perkembangan UMKM di Kota Padangsidempuan juga menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan UMKM di kota Padangsidempuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deksriptif, dengan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi ke lapangan, wawancara dengan karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan bagian Pembiayaan (AO) maupun nasabah serta dokumentasi. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, Bank telah memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan usaha. Kedua, melalui pembiayaan ini, pendapatan UMKM yang telah menerima dukungan dari Bank juga mengalami peningkatan yang signifikan. dan Bank Sumut Cabang Syariah memainkan peran penting dalam memungkinkan perputaran modal di antara UMKM sejenis yang telah berkembang, sehingga menciptakan kesuksesan yang lebih luas dalam sektor UMKM dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

**Kata Kunci: Peran, Bank Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

## **ABSTRACT**

**Name : RINDI MUTIARA**  
**NIM 18 401 00331**  
**Thesis Title : The role of Bank Sumut Sharia Branch in improving Micro, Small and Medium Enterprises in Padangsidimpuan City**

The role of Bank Sumut, Padangsidimpuan City Sharia Branch in encouraging business for MSMEs has become an important concern. The data obtained shows that financing for MSMEs is still relatively low and the number of MSME customers has not reached expected expectations. Apart from that, the development of MSMEs in Padangsidimpuan City has also shown a decline in the last five years. Therefore, this research aims to analyze the role of Bank Sumut Syariah Branch in improving MSMEs in the city of Padangidimpuan. The method used is a descriptive qualitative method, with data sources coming from primary data and secondary data. Data collection for this research used field observation techniques, interviews with employees of Bank Sumut, Padangsidimpuan City Sharia Branch, Financing Department (AO) and customers as well as documentation. For data analysis techniques, this research uses three methods, namely data reduction, data presentation and then drawing conclusions. The research results show that the role of Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidimpuan City includes several important aspects. First, the Bank has provided business capital loans to MSMEs to increase their capacity to develop their businesses. Second, through this financing, the income of MSMEs that have received support from the Bank has also experienced a significant increase. and Bank Sumut Syariah Branch plays an important role in enabling capital turnover between similar MSMEs that have developed, thereby creating wider success in the MSME sector and contributing positively to local economic growth.

**Keywords: Role, Sharia Bank, Micro, Small and Medium Enterprises.**

## خلاصة البحث

الاسم : ريندي موتبارا  
رقم التسجيل : ١٨٤٠١٠٠٣٣١  
عنوان البحث : دور بنك سوموت فرع الشريعة في تحسين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة بادانج سيديمبوان

أصبح دور بنك سوموت ، فرع الشريعة بمدينة بادانج سيديمبوان في تشجيع الأعمال التجارية لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مصدر القلق الكبير. وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها أن تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا يزال منخفضا نسبيا وأن عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لم يصل إلى التوقعات المتوقعة. وبصرف النظر عن ذلك، فقد أظهر تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة بادانج سيديمبوان أيضاً انخفاضاً في السنوات الخمس الماضية. لذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل دور بنك سوموت فرع الشريعة في تحسين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة بادانج سيديمبوان. كانت الطريقة المستخدمة هي الطريقة الوصفية النوعية، حيث تأتي مصادر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. واستخدمت الباحثة جمع البيانات لهذا البحث تقنيات المراقبة الميدانية، والمقابلة مع موظفي بنك سوموت، فرع الشريعة في مدينة بادانج سيديمبوان، قسم التمويل (AO) والعملاء بالإضافة إلى الوثائق. بالنسبة لتقنيات تحليل البيانات، يستخدم هذا البحث ثلاث طرق، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات ومن ثم استخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن دور بنك سوموت فرع الشريعة في مدينة بادانج سيديمبوان يتضمن عدة الجوانب المهمة. أولاً، قدم البنك قروضا رأس مالية للأعمال إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على تطوير أعمالها. ثانياً، من خلال هذا التمويل، شهد دخل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تلقت دعماً من البنك أيضاً زيادة كبيرة. ويلعب بنك سوموت فرع الشريعة دوراً مهماً في تمكين دوران رأس المال بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المماثلة التي تطورت، وبالتالي تحقيق نجاح أوسع في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمساهمة بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي المحلي.

**الكلمات المفتاحية:** الدور، بنك الشريعة، المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta *Salamsenantias*a tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul* „*ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidimpuan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN SYAHADA).

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN

SYAHADA) serta Bapak Dr.Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA), Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.El., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadillah Nastion, M.Pd. sebagai Sekretaris Prodi Perbankan Syariah.serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA).
4. Ibu Nofinawati, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Ildi Aini, M.E. Selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA) yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa kepada keluarga Ayahanda tercinta Bapak Pejel dan Ibunda Dewi Sartika yang Terhebat telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada adik – adik kandung peneliti Retno Wahyudi, Deswita, Artika, Alexs Aris ananda, Razia Putri, Shella Aruna, dan Ririn Alvira, yang turut menyemangati peneliti dalam

mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Rasa terima kasih kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Bapak Hilman Saleh Daulay yang telah memberikan izin penelitian serta para pegawai dan terutama kepada Kak Nona Soraya Pasaribu yang telah banyak membantu mempermudah penelitian ini serta memberikan nasihat dan motivasi kepada peneliti kemudian telah meluangkan waktunya kepada peneliti untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.
10. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada teman – teman dan kakak peneliti, Anggi Julia Ningsih S. Sos, Hotmaida Lubis, S.Sos, Hawanisa Harahap, S.E, Aswidarni S.E, Windi Widya Dharma, S.E, Siti Khofifah Indah Nasution, S.E, Indah Fitry Nasution, S.E, Sisi Septilia Sari, Amriyani Nasution, Fitria Lubis, Nuraswani Lubis, Nurti Rosalina Siregar, Mega Silvia Putri Daulay, Siti Fadilah dan Syahro Fadillah Daulay turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan – kawan seperjuangan Perbankan Syariah 8 turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih untuk teman – teman KKL dan Magang tahun 2021 yang telah memberikan semangat kepada peneliti dan teman – teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Oktober 2023  
Peneliti,

**RINDI MUTIARA**  
**NIM. 18 401 00331**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
خ	Ta	T	Te
ز	'a	'	Es (dengan titik di atas)
ض	Jim	J	Je
غ	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	'al	'	Zet (dengan titik di atas)
س	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
ط	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

◌ْ	Nun	N	En
◌ُ	Wau	W	We
◌َ	Ha	H	Ha
◌َ	Hamzah	..‘..	Apostrof
◌ِ	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌َ◌ِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

...يَ..َ	Kasrah dan ya		i dan garis dibawah
....وَّ	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *اِ*. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAANPERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
<b>A. Tinjauan Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Peran.....	14
a. Pengertian Peran .....	14
b. Jenis - Jenis Peran.....	15
2. Bank Syariah .....	16
a. Pengertian Bank Syariah .....	16
b. Macam – macam Bank Syariah .....	17
3. Peran dan Fungsi Bank Syariah.....	19
a. Peran Perbankan Syariah .....	19
b. Fungsi Bank Syariah.....	20
c. Produk penyaluran dana Bank Syariah.....	22
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	28
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	28
b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	30
c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	31
d. Jenis – jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	32
e. Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	33
5. Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah .	35
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	46
2. Jenis Penelitian .....	46
3. Subjek Penelitian .....	46
4. Sumber Data .....	47

5. Teknik Pengumpulan Data .....	48
6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	49
7. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan .....	51
1. Sejarah Singkat Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan .....	51
2. Visi Misi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan .....	53
3. Produk – produk Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan .....	53
4. Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah .....	56
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	60
C. Pengolahan dan Analisis Data .....	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
E. Keterbatasan Penelitian .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Jumlah UMKM Menurut Bidang Usaha Pada Tahun 2018 – 2022 di Kota Padangsidempuan 4
Tabel I.2	Jumlah Nasabah UMKM Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2018 - 20226
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar . II. 1	Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan .....
----------------	--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>1</sup> Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, karena bank menjadi sebuah solusi bagi masyarakat apabila mengalami kesulitan keuangan. Selain menjadi solusi akan masalah keuangan masyarakat, juga sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana.

Peran bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu Negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sector yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan. Peran perbankan syariah sangatlah bagus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khusus Pedagang kecil dan menengah yang berada di Padangsidimpuan.

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip syariah BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia Medan

---

<sup>1</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 1.

Direksi PT. Bank SUMUT Syariah, kantor Cabang Syariah Pembantu dan Kas Bank SUMUT Syariah.

Dari pengamatan peneliti bahwa lembaga keuangan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan bank – bank syariah lainnya yakni menghimpun dana kepada masyarakat PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dekat Pasar Pusat Sagumpal, Pasar Cokkodok, dan Pasar Pajak Buah. Lokasi yang strategis menjadikan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah sebagai salah satu alternative pilihan para UMKM pusat pasar Padangsidempuan. Pusat pasar Padangsidempuan merupakan kawasan yang potensial untuk penyaluran pembiayaan usaha, karena kebanyakan masyarakat Padangsidempuan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan yang dilakukan oleh nasabah dikawasan ini pada umumnya adalah pedagang sayuran, pedagang pakaian, pedagang tas dan sepatu, dan kebutuhan harian lainnya.

Menurut Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimaksud dengan suatu usaha kecil adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang (Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2008).<sup>2</sup> Kriteria usaha mikro kecil adalah badan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

---

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.<sup>3</sup> Kontribusi perbankan dalam meningkatkan usaha kecil telah menjadi fokus bersama antara sektor pemerintah, perbankan dan pelaku usaha kecil. Berbagai regulasi dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil dipermudah melalui perbantuan kebijakan bank sentral terhadap perbankan.<sup>4</sup>

UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan, dimana UMKM ini sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena dapat memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara komprehensif, memiliki peran sebagai proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mampu mewujudkan stabilitas suatu Negara.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan kerjasama antara berbagai elemen yang terkait, bagi pihak pemerintah, masyarakat pelaku UMKM, dan lembaga keuangan syariah yang ada di kota ini, pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan Negara – Negara tetangga kita seperti misalnya cina dan Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang

---

<sup>3</sup> Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, “Peran Lembaga keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya,” *dalam Jurnal Ecodominica*, Volume 2, No. 1 (April 2018): hlm. 130.

<sup>4</sup>M. Agung Dharmajaya, “Urgensi Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia”, *Dalam Jurnal Investasi* Volume 10, No. 1 , November 2018, hlm. 32.

kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya.<sup>5</sup>

Salah satu daerah yang telah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia yaitu provinsi Sumatera Utara. Sehingga tidak heran banyak dijumpai kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah di kota – kota yang terdapat di Sumatera Utara. Berikut jumlah UMKM menurut bidang usaha pada tahun 2018-2022 di Kota Padangsidimpuan.

**Tabel I.I Jumlah UMKM Menurut Bidang Usaha Pada Tahun 2018 – 2022 Di Kota Padangsidimpuan**

<b>Nama</b>	<b>Bidang Usaha</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Padangsidimpuan Utara	<b>UKM Bidang Mikro</b>	770	0	0	0	15.000
	UKM Bidang Fashion	700	319	3.755	602	5.000
	UKM Bidang Pendidikan	40	40	40	40	2.000
	UKM Bidang Otomotif	30	40	40	65	1.000
Padangsidimpuan Tenggara	<b>UKM Bidang Mikro</b>	5	0	0	0	100
	UKM Bidang Fashion	5	5	70	92	200
	UKM Bidang Pendidikan	0	0	0	0	300
	UKM Bidang Otomotif	0	6	15	30	400
<b>Jumlah</b>		<b>1.550</b>	<b>404</b>	<b>3.920</b>	<b>829</b>	<b>24.000</b>

*Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan*

<sup>5</sup> Delima Sari Lubis, “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan, (Dosen Fakultas Ekonomis dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan),” *At- Tijarah*, Volume 2, No. 2 (Desember 2016).

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah bidang usaha mengalami penurunan pada tahun 2018 ke 2019 atau berkurang sebanyak 149 jumlah bidang usaha, pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan atau berkurang sebanyak 384 jumlah bidang usaha, pada tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan atau meningkat sebanyak 19, 575 jumlah bidang usaha, dan di tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan atau menurun sebanyak 3,545 jumlah bidang usaha. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Tahun 2018 – 2022 dan bagaimana Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan UMKM di kota Padangsidimpuan. Permasalahan yang dihadapi UMKM di semua hampir sama, yaitu: keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah salah satu kantor cabang Unit Usaha Syariah yang sudah melakukan kegiatan pembiayaan UMKM dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Peningkatan nasabah UMKM dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peran Bank SUMUT Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan ditengah – tengah masyarakat dapat menjadi mediator antara pemilik modal (bank syariah) dan nasabahnya yang membutuhkan modal usaha. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan hadir untuk memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah, yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan dengan sistem bagi hasil guna

penambahan modal dan demi peningkatan usaha dari peran pengusaha menengah kebawah.

Hadirnya PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja hal ini dapat dibuktikan dari data nasabah pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adapun data perkembangan total jumlah Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama lima tahun terakhir sebagai berikut :<sup>6</sup>

**Tabel II.I Jumlah Nasabah UMKM Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	200
2	2019	190
3	2020	141
4	2021	265
5	2022	307

*Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan*

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah nasabah UMKM mengalami penurunan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebanyak 5 % atau berkurang 10 nasabah, pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebanyak 24, 5 % atau berkurang sebanyak 49 nasabah, pada tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebanyak 62 % atau meningkat 124 nasabah, dan di tahun 2021 ke 2022 terjadi kecenderungan penurunan sebanyak 21 % atau berkurang sebanyak 42 nasabah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat dalam

---

<sup>6</sup>*Laporan Jumlah Nasabah UMKM Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Di Padangsidempuan Tahun 2018 – 2022.*

menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi saat ini ialah tidak semua usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lagi yang diberikan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan terhadap nasabah UMKM dapat menjalankan usahanya dengan baik dimana nasabah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) banyak yang merugi karena kekurangan modal untuk usaha dan kebanyakan nasabah UMKM tidak mampu melunasi utangnya kepada pihak bank sehingga banyak nasabah yang menghindar dari kewajiban membayar utangnya dan akibatnya pihak bank merugi. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang di dapat oleh para pengusaha. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Menurut Ramdhansyah, persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.<sup>7</sup> Permasalahan lain yang menyangkut permodalan juga dikarenakan perbedaan persepsi antara UMKM dengan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian.

Resiko usaha yang cukup besar membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM sehingga diperlukan karakter pelaku UMKM yang dapat menyakinkan lembaga keuangan dalam

---

<sup>7</sup>Ramdhansyah, "Pengembangan Modal Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM," *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2013): hlm. 5.

menjalin kerja sama untuk dapat meyakinkan lembaga keuangan bahwa mereka mampu mengembalikan pinjaman. Hambatan yang dihadapi UMKM terkait hal pembiayaan yang menyangkut akses UMKM terhadap pemberian kredit dari perbankan yaitu dikarenakan dari permasalahan hal teknis maupun non teknis.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada 4 nasabah UMKM di pasar sagumpal bonang. Peranan bank syariah dalam bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar – seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha – usaha sejenis yang telah berkembang, sehingga peneliti ingin mengetahui peran dari bank sumut cabang syariah padangsidimpun dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dari 4 pedagang yang diwawancarai oleh peneliti. Diantaranya mengajukan pembiayaan ataupun pinjaman modal kepada bank sumut cabang syariah padangsidimpun.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiah Pulungan pedagang Jilbab Muslim, beliau mengatakan bahwa “Peranan yang dilakukan oleh bank syariah hanya sebatas peminjaman modal (pembiayaan) saja dan mengenai peranan yang lainnya misalnya dalam bimbingan usaha tidak ada sama sekali”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mukhlis pedagang toko sepatu mengatakan bahwa “dalam menjalankan suatu usaha tentu adanya peningkatan dan penurunan yang dialami. Hal itu biasa tetapi seiring

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Peneliti kepada 4 Nasabah UMKM di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpun, Pada Tanggal 17 April 2023 – 18 April 2023, Pukul 12:00 WIB.

<sup>9</sup> Ibu Rodiah Pulungan, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan (Pedagang Jilbab Muslim), Pada Tanggal 17 April 2023, Pukul 12: 11 WIB., 2023.

berjalannya waktu usaha yang beliau jalani mengalami kadang naik dan kadang turun, menurut saya bank syariah sudah berperan dalam usaha saya”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi Astuti Pedagang Toko Pakaian Dewasa “semenjak mendapatkan pembiayaan, usaha Toko Pakaian yang saya mengalami penurunan karena saya kurang bisa dalam persaingan maka dari itu dagangan saya pun merosot habis dan saya pun tidak dapat membagi nya ke bank , mengenai penghasilan yang di dapat sangat susah untuk membagi ke bank itu maka dari itu saya sering menunggak pembayaran.<sup>11</sup>

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahma Yanti Pedagang Kosmetik, beliau mengatakan bahwa “saya sudah lama menjadi nasabah UMKM di bank sumut cabang syariah padangsidempuan, jika saya ditanya apakah bank sumut cabang syariah sudah berperan penting atau tidak dalam peningkatan perdagangan usaha saya, saya mengatakannya berperan karna saya di beri modal oleh bank tersebut dan saya yang mengolah tetapi namanya juga berdagang kadang ada rezeki dan kadang tidak tambahnya pula usaha masa covid itu dan saya memutuskan untuk tidak berhubungan dengan bank karna saya tidak dapat membagi pendapatan saya pada bank.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam**

---

<sup>10</sup> Bapak Mukhlis, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan (Pedagang Toko sepatu), Tanggal 17 April 2023, Pukul 15:45 WIB., 2023.

<sup>11</sup> Ibu Santi Astuti, Wawancara dengan sebagai Nasabah Pembiayaan Toko Pakaian Dewasa, Tanggal 18 April 2023, Pukul 14:28 WIB., 2023.

<sup>12</sup> Ibu Rahma Yanti, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan (Pedagang Kosmetik), Pada Tanggal 18 April 2023, Pukul 17:00 WIB., 2023.

**meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan”.**

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membuat batasan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Peran Bank SUMUT Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan. Peneliti pun membatasi tempat yang akan peneliti adalah di Padangsidempuan utara dan Padangsidempuan tenggara, alasan peneliti memilih padangsidempuan utara adalah dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dominan usaha UMKM banyaknya yang berwirausaha dan letaknya di pusat kota dan banyaknya pengunjung.

### **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah – istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*).<sup>13</sup>

Peran yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah peran atau kedudukan Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar* (Jakarta, 2012), hlm. 2.

2. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah salah satu kantor Cabang Unit Usaha Syariah yang sudah melakukan kegiatan pembiayaan UMKM dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Peningkatan nasabah pada produk pembiayaan nasabah UMKM pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah di Padangsidempuan.
3. UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah.

Adapun yang menjadi kriteria UMKM yakni:

- a. Usaha Mikro, yaitu adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriterianya.
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik lapangan maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.
- c. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan uaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : Untuk menganalisis Bagaimana Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Padangsidempuan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti, syarat menjadi sarjana ekonomi dan pengembangan teori – teori tentang peran Bank Sumut Cabang syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Padangsidempuan.

##### 2. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan sebagai salah satu wujud nyata dari penerapan tugas. Berguna juga dalam pengembangan kajian – kajian ilmu perbankan syariah.

### 3. Bagi masyarakat

Sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat terhadap keputusan dalam melakukan simpan pinjam atau pembiayaan di bank syariah dan sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan pengambilan keputusan di bank syariah.

### 4. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi atau daftar rujukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Padangsidempuan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Peran

###### a. Pengertian Peran

Peranan berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>14</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia

---

<sup>14</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>15</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi soalnya.

b. Jenis - jenis peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu.<sup>16</sup>

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang benar – benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

---

<sup>16</sup> S Fahrizal, "<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB.

## B. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariah Islam. Menurut Undang – undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 1 angka 1). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah (pasal 1 angka 7).<sup>17</sup>

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam mencapai tujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional,<sup>18</sup> perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyalurkan (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Berlakunya peraturan procedural dan melaksanakannya demi terwujudnya kemaslahatan. Mereka menyatakan bahwa peraturan hukum yang bersifat prosedural menurut pendekatan ushul fiqh dalam kategori *masalah*

---

<sup>17</sup> Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta:CV, Budi Utama, 2015),hlm.2.

<sup>18</sup>Dedeh Maryani Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 1.

*mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang secara langsung tidak disebutkan dalam hukum *syara'*.<sup>19</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan – ketentuan yang ada dalam Al- Qur'an dan Al – hadist, maka Bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syarat Islam.

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank.<sup>20</sup>

## 2. Macam – macam Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran (pasal 1 ayat 8). Bank Umum merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya menerima

---

<sup>19</sup> Barhanuddin S, *hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Bandung : GrahaPhena, 2012.) H. 76

<sup>20</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-tahun-1998>.

simpanan dari masyarakat dan pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa – jasa dalam lalulintas pembayaran. Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional.<sup>21</sup> Tetapi sebaliknya, bank umum konvensional setelah mendapat izin dari Bank Indonesia dapat dikoversi menjadi Bank Umum Syariah. Bank Umum Konvensional yang akan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang berkedudukan di kantor pusatnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 8).<sup>22</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Syariah. Berbeda dengan Bank Umum Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya diluar negeri.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

---

<sup>21</sup>Ardhansyah Putra Dwi Sarawaswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: Airlangga, 2020), hlm.21.

<sup>22</sup>Juhaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.16.

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3). Untuk mencapai tujuan tersebut. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping itu, Bank Syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, waqaf, atau dana sosial lain.

### **3. Peran dan Fungsi Bank Syariah**

#### **1. Peran Perbankan Syariah**

Peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.<sup>23</sup>

Pentingnya peran perbankan syariah karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian Negara, perbankan dianggap sebagai salah satu pondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai perantara atau lembaga intermediasi antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang.<sup>24</sup> Sehingga menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan penopang perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan tujuan utama dari perbankan nasional, yaitu sebagai penunjang pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Dr. Mardani dan Prenada Media, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017), hlm. 5.

<sup>24</sup> Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 2.

pembangunan nasional guna untuk peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian serta untuk mencapai stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

## 2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.<sup>25</sup>

Adapun fungsi bank syariah terbagi menjadi 4 yaitu :<sup>26</sup>

### a. Fungsi Manager Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpun dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana *mudharabah*, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan sepatutnya menghimpun dana *mudharabah* apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih

---

<sup>25</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 5.

<sup>26</sup> Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 13.

banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

b. Fungsi Investor

Penyalur dana baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip *ujroh* (*ijarah dan ijarah muntahia bittamilk*) maupun prinsip jual beli (*mudharabah, salam dan istishna*) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan sebagai prinsip – prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sector – sector produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.<sup>27</sup>

c. Fungsi Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

d. Fungsi Jasa Keuangan

---

<sup>27</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 3.

<sup>28</sup> Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, hlm. 14.

Fungsi jasa keuangan dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip – prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lain untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa.

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa, Bank Islam adalah bank yang tata cara pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat Islam, yakni mengacu kepada Al – Qur'an dan Hadits.

### 3. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

#### a. Produk Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan lainnya, sedangkan menurut istilah, jual beli adalah perikatan (perakadan) yang mengandung pengertian pertukaran harta benda lain untuk selama – lamanya (menjadi milik masing – masing) menurut peraturan yang ditentukan.<sup>29</sup> Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan pemiliknyanya barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Sarip Musli, *Akuntansi Keuangan Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm.83.

### 1) *Pembiayaan Murabahah*

*Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>30</sup> Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

### 2) *Pembiayaan Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

### 3) *Pembiayaan Istishna'*

Produk *Istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

---

<sup>30</sup>Basaria Naingolan, *Perbankan Syariah* (Depok:Rajawali Pers, 2014), hlm. 140.

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

*Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (Upah). Menurut pengertian *Syara'*. *Al Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan).

Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa). Dan suatu yang dilakukan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (*Sewaan*). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Transaksi (*ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* transaksinya adalah jasa.

c. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (bahasa inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *sharing* diartikan “distribusi” bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan dan pengelolaan dana. Menurut antoni, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam

perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>31</sup>

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 2 akad utama yaitu:

1) *Al – Mudharabah*

*Al- Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank yang syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.

Keterkaitan dengan *Mudharabah* karena yang menjadi *wajdhud dilalah* atau argument dari ayat tersebut yaitu kata *yadhribuna* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang berarti menjalankan suatu perjalanan usaha, “*orang – orang yang berjalan dimuka buki mencari sebagian karunia Allah*.”<sup>32</sup>

Maksud dari ayat diatas yaitu jika dalam bepergian mencari

---

<sup>31</sup> Syafi’i Antoni, *Bank Syariah teori dan Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2015), hlm. 90.

<sup>32</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat – ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), hlm. 184.

karunia Allah tersebut, misalnya dalam jalan perniagaan, kita akan bertemu dengan banyak orang yang pastinya juga sedang mencari karunia Allah.

Otomatis dalam hubungan perniagaan tersebut, tentunya banyak transaksi yang akan terjadi diantara pihak – pihak terkait, salah satunya adalah kerja sama. Kerja sama yang terjadi dapat berupa kerjasama diantara pihak pemilik modal (*shahibul al-mal*) dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*). Inilah sebabnya ayat ini dijadikan dasar hukum dari akad Mudharab seperti yang banyak dijalankan oleh lembaga – lembaga keuangan saat ini.

## 2. *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris *Partnership*.<sup>33</sup> *Musyarakah* atau persekutuan adalah sebuah kontrak antara sekelompok individu yang berbagi dalam modal dan keuntungan. Masing – masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ayat yang membahas tentang musyarakah terdapat pada Q.S Shad ayat 24 yaitu:

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta : Prenadanmedia Group,2014), hlm. 132.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ك</sup> وَظَنَّ  
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ <sup>ح</sup> وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ <sup>٢٤</sup> قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ  
 بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ك</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ <sup>ح</sup> وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ <sup>٢٤</sup>

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Al- Qur'an surah Shad ayat 24 menunjukkan bahwa adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, yaitu terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).<sup>34</sup> Maksud dari ayat diatas bahwa, Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz "al-khulatha" dalam ayat ini bias diartikan saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Raja Publishing, 2012), hlm. 454

Ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT. Akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta dalam Q.S Shad :24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

### C. UMKM

#### 1. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.<sup>35</sup>

Indonesia memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistic dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca ekonomi. Selain menjadi sector usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi

---

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 365.

tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.<sup>36</sup>

Sesuai dengan Undang – undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro kecil dan Menengah UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), hlm. 48.

<sup>37</sup> <https://www.bi.go.id/id/> diakses pada 22 Oktober 2023 jam 20:18.

## 2. Kriteria UMKM

Menurut Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro, yaitu adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu :
  - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan yang paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu:
- c. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- e. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan uaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa unit usaha kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi – tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV,PT. dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha, sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industry rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa yang lainnya.<sup>38</sup>

### 3. Klasifikasi UMKM

---

<sup>38</sup> <https://www.scribd.com/doc/314834468/>, *Pengertian-UMKM*.

Dalam perspektif perkembangannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>39</sup>

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum biasa dapat sector informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

#### 4. Jenis – Jenis UMKM

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

---

<sup>39</sup> Ade Resalawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 31.

a. Usaha Perdagangan

Meliputi keagenan seperti agen Koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain – lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sector informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain – lain.

b. Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah – buahan, sayur – sayuran dan lain – lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain – lain.

c. Usaha Industri

Industri makanan atau minuman pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain – lain.

d. Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain – lain.<sup>40</sup>

5. Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Meskipun UMKM sangat berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, akan tetapi perkembangan UMKM tidak selalu berjalan dengan baik. Banyaknya tantangan – tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM.

a. Tantangan Dari Sisi Internal

---

<sup>40</sup> M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hlm. 4.

Tantangan dari sisi Internal yang harus dihadapi para pelaku UMKM adalah sebagai berikut :

1). Modal

Masih terdapatnya kesulitan dalam hal peminjaman modal, terutama pada saat pengajuan kredit dilembaga keuangan perbankan.

2). Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun hambatan UMKM dari sisi sumber daya manusia (SDM) antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap teknologi baru, yang dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
- b. Pemasaran produk yang masih sangat sederhana, yaitu dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, belum memanfaatkan media sosial sebagai saran untuk memasarkan produknya.
- c. Para pelaku UMKM belum dapat memahami pangsa pasar dengan baik sehingga belum mampu mengetahui dengan cermat apa yang di butuhkan para *customer*.<sup>41</sup>
- d. Keterbatasan kemampuan untuk membayar pegawai, sehingga para pelaku UMKM belum dapat melibatkan banyak tenaga kerja.
- e. Banyaknya para pelaku UMKM yang kurang memperhatikan strategis maupun tujuan jangka panjang
- f. Usahanya.

---

<sup>41</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>.

#### b. Tantangan Dari Sisi Eksternal

Tantangan dari sisi eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

##### 1) Infrastruktur

Masih keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan oleh UMKM dalam menghasilkan produk..

##### 2) Akses

a) UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang telah melaksanakan ekspor, sehingga sering kali tertinggal jauh dengan usaha berskala besar.

b) Keterbatasan akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok bisnis tertentu.

#### 4. Peran Bank Syariah terhadap UMKM

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana.<sup>42</sup> Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu fungsi utama Bank Syariah adalah menyalurkan pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 21 tahun 2008. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan sumber bisnis utama dan menjadi sumber pendapatan utama Bank Syariah.

---

<sup>42</sup> Hasnil Hasyim, “Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah, (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS di wilayah Tangerang dan Bekasi). Ad-Deenar,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2017): hlm. 1.

Berdirinya bank syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia awalnya, tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh Bank – bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau memberikan kredit kepada orang yang sudah bermodal dalam arti memiliki penghasilan dan asset, kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah oleh Bank Syariah. Di mana instiusi ini lahir dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan berbasis syariah yang berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas.

Peran Bank Syariah terhadap UMKM adalah dalam bentuk pembiayaan Bank Syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada pelaku UMKM (1), peran bank syariah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah) dan giro (wadiyah), serta menyalurkannya sehingga sektor rill yang membutuhkan (2). Dan sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat – alat investasi yang sesuai dengan syariah (3). Sehingga dengan modal kerja tersebut sektor – sektor rill dimasyarakat dapat meningkat sehingga produk – produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Di Negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut yang menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>43</sup>

UMKM terbukti sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional.<sup>44</sup> Menurut Awali Rizky yang dikutip oleh Euis Amalia bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal dan omzet yang relatif kecil. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Dampaknya apabila ada perkembangan sebuah usaha mikro kecil dan menengah sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah menggunakan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Bagi Industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sector UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sector non UMKM. Sebab, sector UMKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat, di samping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan perbankan syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan peningkatan

---

<sup>43</sup>Lu'lu'ul Husnita'uz Zuhroh, "Analisis Pengaruh Aset Daerah dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (2). Hlm. 242. (2018).

<sup>44</sup>Lies Maria Hamzah, Devi Agustien, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2). Hlm. 227. (2019).

UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sector UMKM.<sup>45</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, peranan ini antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak – pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM.

Edy Setiadi selaku Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengutarakan bahwa fokus peran perbankan syariah saat ini adalah membantu sektor UMKM. Perbankan Syariah menyadari sektor UMKM adalah sektor terbesar di masyarakat Indonesia. Ada sekitar 52 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia dan sebanyak 9 % diantaranya bergerak di sektor mikro. Terkait dengan pendanaan modal kerja, bank

---

<sup>45</sup> [http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah\\_5517d225a333114907b6616c](http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah_5517d225a333114907b6616c), 21 Mei 2016.

syariah menyalurkannya melalui pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Beberapa perbankan syariah memanfaatkan *baitul maal wat tamwil* (BMT) untuk menyalurkan pembiayaan.

Masing – masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping ini lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Pembiayaan *linkage* antara bank syariah dengan BMT dapat berupa *joint financing* dan *executing*, *joint financing* adalah bank syariah dan BMT sama – sama memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Sedangkan *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dimanfaatkan oleh BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM nya.<sup>46</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti dengan konsep yang sama dan berdekatan dengan penelitian ini sebenarnya telah ada, oleh karen itu penelitian tertarik untuk mengangkat judul kembali.

---

<sup>46</sup> Ana Widya Puspitasari, “Peran dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 66B Sidoarjo, 2018).

**Tabel III.I Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Puja Rahmadani F (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro 1441 H/2020 M	Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)	Hasil pengamatan penulis yang dilakukan, realita yang terjadi saat ini bank syariah kebanyakan memberikan pembiayaannya bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaan kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha.
2	Irvan Hartono (Skripsi, sekolah tinggi agama islam (STAI) Pelita Bangsa 2017 M / 1439 H).	Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani).	Dari penelitian ini penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani berperan dalam perkembangan usaha mikro kecil dan

			menengah untuk masyarakat di sekitar Cikampek, dengan adanya pemberian modal yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat membantu Masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.
3	Lintang Fitrianto Putri (Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi 2021 M / 1442 H).	Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (Bank Syariah Indonesia KC JAMBI).	Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Bank Syariah Indonesai memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan UMKM di masa pandemic Covid – 19 dengan memberikan pembiayaan modal awal usaha awal dan

			tambahan modal usaha, serta meringankan dan mempermudah UMKM di dalam mendapatkan pembiayaan.
4	Sonya Pratiwi (Skripsi Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut agama islam negeri (IAIN) Bukittinggi 2021).	Peran bank syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19.	Berdasarkan analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa peran bank syariah dalam meningkatkan pendapatan UMKM dimasa, pandemic covid 19 yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, bank memberikan pembiayaan kepada UMKM harus bisa secara selektif memilih usaha yang paling kecil terkena dampak covid 19. Dengan itu perlu adanya peran BPRS dalam memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMKM yang terkena dampak tersebut bisa memperbaiki perkembangan usaha pelaku

			UMKM di tengah pandemic ini.
5	Rizqi Maulidin (Skripsi, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1443 H).	Peran bank umum syariah dalam pengembangan sector usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penting PT. Bank Aceh Syariah pusat dalam pengembangan sector UMKM antara lain : (a) memberikan permodalan bagi usaha bagi pelaku UMKM dan mengembangkan UMKM melalui kerjasama dengan pihak terkait untuk menjangkau lebih luas pelaku UMKM yang baru. (b) berperan dalam pelatihan, pendampingan usaha masyarakat.

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Puja Rahmadani F, judul Penelitian Peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Hasil penelitian realita yang terjadi saat ini bank syariah kebanyakan memberikan

pembiayaannya bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha. Yang menjadi persamaan peneliti yaitu sama membahas tentang peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, yang menjadi perbedaan peneliti dengan penelitian tersebut ialah studi kasus peneliti dengan penelitian, peneliti meneliti di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sedangkan penelitian meneliti di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

2. Irvan Hartono, judul Penelitian peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah artha madani), permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di bank pembiayaan rakyat syariah artha madani. Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta. Yang menjadi persamaannya dengan peneliti ialah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan berdasarkan fakta. Yang menjadi perbedaan penelitian dengan peneliti ialah penelitian meneliti di masyarakat sedangkan peneliti meneliti dengan Nasabah UMKM dan masyarakat.
3. Lintang Fitrianto Putri, judul penelitian peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (Bank Syariah Indonesia KC Jambi), yang menjadi persamaan penelitian dengan peneliti ialah judul penelitian dengan peneliti sama sama peran perbankan syariah

dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dan yang menjadi perbedaan penelitian dengan peneliti ialah penelitian meneliti sewaktu masa pandemi Covid 19 sedangkan peneliti meneliti setelah masa Covid 19.

4. Sonya Pratiwi, judul penelitian peran perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha di masa pandemic Covid-19 (Studi kasus BPRS Bukittingi) yang menjadi perbedaan penelitian dengan peneliti ialah judul penelitian dengan peneliti ialah peran perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah, yang menjadi persamaan ialah sama – sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.
5. Rizki Maulidin, judul penelitian peran bank umum syariah dalam pengembangan sector usaha mikro kecil dan menengah, yang menjadi perbedaan penelitian dengan peneliti ialah peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian menggunakan metode kuantitatif, yang menjadi persamaan penelitian dengan peneliti ialah penelitian meneliti dengan nasabah dan masyarakat sedangkan peneliti meneliti di bank sumut syariah, nasabah dan masyarakat Nasabah UMKM.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan, adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat Normatif, dimana data dikumpulkan melalui penelitian pustaka, dengan membaca dan menelaah buku – buku, karya tulis lainnya yang relevan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh data sekunder dan data primer lalu kemudian di analisa dengan metode kualitatif.<sup>47</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat, atau benda bukti yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu karyawan dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti mengambil hanya sebagian subjek yang dapat memberikan informasi tentang data yang diperlukan yang berjumlah sebanyak 5 nasabah dan 1 karyawan Bank. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu, diantaranya:

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 28.

1. Sonya Safitri (Accounting Officer)
2. Azwar Hadi (Pedagang Toko Bangunan)
3. Saripuddin Pulungan (Pedagang Usaha Elektronik)
4. Sintyawati (Pedagang usaha konter)
5. Solehuddin (Pedaganga toko sepatu)
6. Hairunnisa Tanjung (Pedagang usaha kosmetik).

#### **D. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah data – data yang terkait dengan penelitian ini.

##### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>48</sup> Data primer diperoleh dari sumber informasi yaitu individu atau perorangan. Sumber data yang akan di dapatkan melalui dokumen yang ada dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan dan nasabah dari Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain yang telah dianalisa terlebih dahulu dan kembali digunakan kembali oleh peneliti untuk dijadikan sebagai tambahan dalam gambaran penulisan skripsi untuk lebih lanjut. Seperti misalnya dokumen – dokumen resmi,

---

<sup>48</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

buku – buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan serta buku harian dan seterusnya yang berbentuk dokumen.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan bila penelitian berkenaan dengan sifat – sifat perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila yang responden yang diamati tidak terlalu besar.
2. Dokumentasi, yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal – hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya – karya momentual dari seseorang yang berisikan informasi.
3. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Adapun wawancara 1 karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Kota padangsidimpuan dan 4 nasabah pembiayaan UMKM di Kota Padangsidimpuan seputar peran bank sumut cabang syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang *valid* dan jelas. Dalam wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Adapun menurut Hendrayadi wawancara terstruktur adalah:

Wawancara dimana pihak pewawancara sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isi (*questionare*) untuk dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Dalam cara ini pewawancara, pencacah atau enumerator harus

menggunakan teknik–teknik tertentu agar responden tidak merasa bosan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan.<sup>49</sup>

#### **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data, maka penulis akan melakukan triangulasi.

Salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid adalah dengan triangulasi. Demi terjaminnya keabsahan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data melalui triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Dalam teknik triangulasi informasi mestilah dikumpulkan atau dicari sumber – sumber yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini informasi didapat dari dokumen – dokumen, foto serta wawancara dengan pihak Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari informasi – informasi berbeda dan membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh informasi berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

---

<sup>49</sup> Suryadi dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 171.

## **G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

### **1. Teknik pengolahan data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka – angka dan analisis menggunakan statistic. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Sedangkan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.

### **2. Analisis data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan**

##### **1. Sejarah Singkat Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan**

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa di daerah – daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang – undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) sesuai Perda TK.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan model dan saham yang dimiliki Pemda TK.I dan Pemda TK. II Sumatera Utara.<sup>50</sup>

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah dihubungkan dalam perda TK. I Sumatera Utara No. 2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akta No/ 31 tanggal 15 Desember 1999.

---

<sup>50</sup> <https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat *religious*, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT, yang sigap dalam melihat peluang pasar perbankan syariah. Yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara Syariah, maka pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yaitu di Medan dan di Padangsidimpuan yang kemudian berkembang dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Tebing Tinggi. Kantor Cabang Syariah Stabat dan 76 Unit layanan Syariah diseluruh kantor cabang dan cabang pembantu konvensional PT. Bank SUMUT.

Hasil survei Bank Sumatera Utara Cabang Syariah yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70 persen untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50 persen untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah. Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank

Sumatera membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan.

## 2. Visi dan Misi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan

Adapun visi dan misi bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan, yaitu :<sup>51</sup>

- a. Visi Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.
- b. Misi Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan secara dikelola secara professional dan amanah.

## 3. Produk – produk Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan

Dalam kegiatan operasionalnya Bank SUMUT Cabang Syariah pembantu syariah Brigjen Katamsa membagi produknya sebagai berikut :

### a) Giro iB Utama *Wadiah*

Simpanan giro *wadiah* merupakan produk penyimpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhammah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan Bank akan mempergunakan dana tersebut

---

<sup>51</sup> Bank Sumut, “Visi Dan Misi, <http://www.banksumut.com>,” 3 Februari 2018, hlm. 1.

sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu – waktu nasabah membutuhkannya.

b) Tabungan iB *martabe* (tabun gan marwah)

Tabungan marwah merupakan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizing pemilik dana (*shahibul maal*), Bank dapat mengelolanya di dalam operasional Bank untuk mendukung sektor rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengambilan dana titipan nasabah s/d Rp.2.000.000.000,.

c) Tabungan *Marhamah* (Martabe Bagi Hasil)

Tabungan *marhamah* (martabe Bagi Hasil Mudharabah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolannya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dana bank sebagai pihak Bank yang bebas tanpa pembatasan dan menyalurkan dana nasabah tersebut data bentuk pembayaran kepada usaha – usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana, Bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

d) Pembiayaan iB Produktif dengan Sisten *Murabahah* (Jual-Beli)

*Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati di awal dimana Bank menyediakan pembeli untuk membayar

uang muka (Urban). Nasabah membayar kepada Bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*Murabahah* untuk Konsumsi).

- e) Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan sistem *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Bagi Hasil).

Pembiayaan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan Bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana / modal berdasarkan pembagian dana/ modal masing – masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

- f) Pembiayaan Gadai Emas iB SUMUT Syariah

Pinjaman (Qord) dengan gadai emas adalah fasilitas dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah, atas emas yang digadaikan, bank mengenai biaya Rp.4500,-/gram.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sejarah Bank Sumut.<http://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut>.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan – satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan – hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan – tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Penjelasan struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

a. Pimpinan Cabang

Tugas pimpinan cabang adalah :

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 2) Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah, penggunaan teknologi informasi, administrasi kredit, pengelolaan likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 3) Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada direksi dan selanjutnya menyusun action plan, melakukan koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui direksi.
- 4) Bertanggung jawab atas seluruh operasional kantor cabang kepada direksi. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan yang berhubungan dengan kantor cabang.

b. Wakil Pimpinan Cabang

Tugas wakil pimpinan cabang adalah :

- 1) Memberikan saran – saran dan pertimbangan – pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah – langkah atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibagian tugasnya
- 2) Membantu pemimpin cabang dalam membimbing dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 3) Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahinya.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruhoperasional unit kerja yang disupervisinya.

c. Seksi Pemasaran/Pembiayaan

Tugas seksi pemasaran/pembiayaan adalah :

- 1) Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan pembiayaan di seksinya.
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan serta action program sesuai bidang tugasnya.
- 3) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- 4) Bertanggung jawab kepada pemimpin cabang.
- 5) Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seluruh perlengkapan inventaris dan dokumen yang berada di seksi pemasaran.
- 6) Melaksanakan tugas memasarkan produk dan jasa PT Bank Sumut khususnya pemasaran kredit.

- 7) Melaksanakan tugas survey transaksi lapangan terhadap permohonan kredit calon debitur.

d. *Teller*

Tugas *Teller* adalah :

- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran – setoran lainnya.

e. Pelaksana pelayanan Informasi Nasabah *Customer Service*

Tugas *Customer Service* adalah :

- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran – setoran lainnya.
- 2) Memberikan informan tentang perkembangan produk dan jasa Bank Sumut kepada calon nasabah dan nasabah.
- 3) Melaksanakan tugas membuka rekening Tabungan, Deposito, Giro.
- 4) Melaksanakan proses permohonan dari nasabah berupa Surat Keterangan Bank SKB, Surat Keterangan Dukungan Dana SKDD.
- 5) Melayani permasalahan keluhan nasabah

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Peran yang dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti observasi bahwa peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

a) Memberikan modal usaha untuk UMKM

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disebut dengan pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri selaku Accounting Officer pada Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan, yakni:

“Bukti nyata bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan berkomitmen untuk meningkatkan perkembangan UMKM adalah dengan melalui penyediaan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro di Bank Sumut Cabang Syariah merupakan bentuk dukungan keuangan yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang beroperasi dalam sektor UMKM. Dengan pembiayaan mikro, pihak bank menyediakan dana modal usaha mulai dari Rp. 10.000.000 – Rp. 200.000.000 kepada pelanggan – pelanggannya. Melalui upaya ini, diharapkan permasalahan modal yang sering dihadapi oleh UMKM dapat diatasi, dan sektor ini dapat terus berkembang. Selama masa pandemi yang telah berlangsung beberapa tahun, terutama berdampak besar pada UMKM, kami berusaha memberikan solusi pembiayaan untuk membantu pelaku usaha dalam menjaga serta mengembangkan bisnis mereka”.<sup>53</sup>

b) Meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan.

Bank Sumut Cabang Syariah memberikan persyaratan yang sangat mudah dan umum dalam pengajuan pembiayaan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Sonya Safitri selaku Accounting Officer Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>53</sup> Ibu Sonya Safitri, Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, pada tanggal 17 Juli 2023., Pukul 17:25 WIB.

“Sebagai pemicu agar para pelaku UMKM tertarik melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan menawarkan pembiayaan dengan syarat pengajuan yang sangat mudah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pelaku usaha enggan mengajukan pembiayaan karena beranggapan prosesnya lama bertele – tele dan terlalu banyak persyaratan. Oleh karena itu Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan hadir dengan menawarkan pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang ringan dan umum serta prosesnya mudah dan cepat. Dengan ini diharapkan pelaku UMKM menjadi tertarik melakukan pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.”<sup>54</sup>

- c) Memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menerima pembiayaan.

Setelah pelaku UMKM menerima pembiayaan dari Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengawasi dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Sonya Safitri selaku Accounting Officer Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan:

“Setelah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, kami akan terus mengawasi dan memberikan pendampingan kepada nasabah tersebut. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak mengalami kesulitan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya dengan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, tindakan ini juga membantu mencegah penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. Kami menyadari bahwa belum semua nasabah yang menerima pembiayaan dapat mendapatkan pendampingan eksklusif , terutama yang berisiko mengalami kegagalan.”<sup>55</sup>

- d) Mengadakan seminar dan *Workshop* kewirausahaan.

---

<sup>54</sup> Ibu Sonya Safitri, Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, pada tanggal 17 Juli 2023., Pukul 17:25 WIB.

<sup>55</sup> Ibu Sonya Safitri, Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, pada tanggal 17 Juli 2023., Pukul 17:25 WIB.

Sebagai Bank Daerah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan perekonomian daerah tersebut, salah satunya dengan meningkatkan jumlah UMKM. Ibu Sonya Safitri selaku Accounting Officer Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan menyampaikan:

“Sebagai bagian dari upaya kami dalam mendidik dan memperkenalkan konsep kewirausahaan kepada masyarakat, terutama geerasi muda, Bank Sumut cabang Syariah Kota Padangsidempuan aktif dalam menyediakan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Selain itu, kami secara rutin mengadakan seminar dan workshop kewirausahaan bekerjasama dengan dinas terkait. Hal ini dilakukan karena kami, sebagai Bank Daerah, merasa memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan dukungan terhadap UMKM.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, peran Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlihat melalui beberapa inisiatif. Kami memberikan modal usaha kepada UMKM dan memberikan tambahan modal kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan. Selain itu, kami berusaha untuk mempermudah dan meringankan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan. Kami juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menerima pembiayaan, serta mengadakan seminar dan workshop kewirausahaan. Dengan peran aktif ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perkembangan UMKM.

---

<sup>56</sup> Ibu Sonya Safitri, Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, pada tanggal 17 Juli 2023., Pukul 17:25 WIB.

## **2. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesudah mendapatkan Pembiayaan dari Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan.**

Adapun peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Miro Kecil dan Menengah melalui penyaluran pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan sistem wawancara terbuka langsung kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Padangsidimpuan mengenai bagaimana peran bank sumut cabang syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padangsidimpuan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan nasabah UMKM yang merupakan nasabah penerima pembiayaan dari Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan.

Menurut Bapak Azwar Ardi berdasarkan wawancara terhadap usaha Toko Bangunan beliau menyampaikan,

Sejak saya mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut, saya berhasil melakukan beberapa perbaikan dari bisnis saya. Saya dapat memperluas toko bangunan dan dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. *Alhamdulillah* saya dapat menyetok barang toko bangunan saya. Pembiayaan dari Bank Sumut sangat membantu toko bangunan saya, saya telah menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan baru dan meningkatkan kapasitas barang toko bangunan saya. Pendapatan saya mengalami peningkatan signifikan, saya sekarang mampu memenuhi pesanan yang lebih besar dan mendapatkan pelanggan baru ini sangat membantu meningkatkan omset dan bisnis kami.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Bapak Azwar Ardi, Wawancara dengan Sebagai Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, pada tanggal 6 Agustus 2023, ukul 16:20 WIB.

Hasil wawancara dari Bapak Azwar Hadi adalah, peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan UMKM, pembiayaan yang diberikan bank sumut cabang syariah kepada pelaku usaha seperti yang dijelaskan di atas membantu meningkatkan kapasitas usaha dan memberikan peluang pertumbuhan.

Menurut Bapak Saripuddin Pulungan berdasarkan wawancara terhadap usaha Toko Elektronik beliau menyampaikan.

Proses pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah sangat mudah dan dianggap secara kekeluargaan dari cara saya melakukan angsuran kepada Bank Sumut Cabang Syariah dan administrasinya sangat cukup membantu usaha saya, usaha saya yang dulunya terbatas dan pendapatan saya pun hanya pas pas an untuk menyetok barang dan alhamdulillah sekarang saya bisa menyetok barang saya dan menambahi modal saya. Peran bank sumut dalam meningkatkan usaha saya, sangat berperan.<sup>58</sup>

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Peran Bank Sumut Cabang Syariah dapat memberikan dukungan yang efektif bagi pelaku UMKM dengan memberikan solusi pembiayaan yang mudah dan membantu dalam mengembangkan usaha mereka, seiring dengan prinsip – prinsip syariah.

Menurut Ibu Sintyawati berdasarkan wawancara terhadap usaha konter beliau menyampaikan,

Tujuan untuk mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, saya sudah lama menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan sejak Tahun 2018 sampai sekarang peran Bank Syariah sangat berperan terhadap usaha saya selain memberikan pembiayaan pihak Bank juga menjadi konsultan bagi saya untuk omset *Alhamdulillah* meningkat dan karyawan saya pun bertambah awalnya

---

<sup>58</sup> Bapak Saripuddin Pulungan, Wawancara dengan sebagai Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, pada tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 16:44 WIB.

hanya satu karyawan sekarang sudah ada 3 karyawan yang saya kerjakan, jika cabang saya belum ada cabang, doakan saja semoga segera ada cabang untuk usaha saya.<sup>59</sup>

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sumut Cabang Syariah sangat berperan penting dalam mendukung pengembangan usahanya. Ibu ini mengambil pembiayaan dari Bank untuk mengembangkan usahanya, dan Bank tidak hanya menyediakan dana tetapi juga berperan sebagai konsultan bisnis. Akibatnya, usahanya mengalami peningkatan omset dan pertumbuhan karyawan yang signifikan. Dalam harapannya untuk melihat keberadaan Cabang Bank di daerahnya, Ibu itu juga mengatakan optimisme terhadap masa depan usahanya yang lebih cerah. Kesaksian ini menunjukkan peran yang positif dan berkelanjutan dari Bank Sumut Cabang Syariah dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah serta berpotensi memajukan ekonomi lokal.

Menurut Bapak Solehuddin berdasarkan wawancara terhadap usaha pedagang toko sepatu beliau menyampaikan,

saya sudah lama menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan sejak tahun 2019 sampai sekarang. *Alhamdulillah* dengan saya meminjam di Bank tersebut untuk tambahan modal sampai saat ini usaha saya ada perubahan dan ada peningkatan penghasilan. Jadi menurut saya peranan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan memang ada dan sudah dilakukan oleh pihak Bank.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ibu Sintyawati, Wawancara dengan Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan, Tanggal 9 Agustus 2023., Pukul 15:00 WIB.

<sup>60</sup> Bapak Solehuddin, Wawancara dengan Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan, Tanggal 9 Agustus 2023., Pukul 14:20 WIB.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan, bahwa Bapak tersebut telah menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2019, dan bapak tersebut telah mengalami perubahan dan peningkatan dalam penghasilan usaha bapak sejak saat itu. Menurut saya, Peran Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan dalam memberikan pinjaman telah berdampak positif terhadap perkembangan usaha saya.

Menurut Ibu Hairunnisa Tanjung berdasarkan wawancara terhadap usaha Kosmetik beliau menyampaikan,

Saya adalah seorang pemilik usaha kosmetik dan telah menjadi nasabah Bank Syariah selama beberapa tahun terakhir. Pengalaman saya dengan bank ini sangat positif dalam meningkatkan perkembangan usaha kosmetik usaha. Proses pembiayaan yang diberikan oleh Bank sangat mudah, dan Bank selalu memberikan pelayanan yang ramah dan membantu. Salah satu aspek yang saya sangat hargai adalah bahwa Bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Hal ini memberikan rasa aman bagi saya dan pelanggan saya, karena produk – produk kosmetik yang saya tawarkan dihasilkan sesuai prinsip - prinsip yang sesuai dengan nilai – nilai agama.<sup>61</sup>

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa peran bank sumut cabang syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor kosmetik sangat positif. Bank Syariah telah memainkan peran penting dengan menyediakan pembiayaan yang mudah, memberikan pelayanan yang ramah dan beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Ini menciptakan rasa aman bagi pemilik usaha dan pelanggan, yang merasa bahwa produk kosmetik yang ditawarkan sesuai

---

<sup>61</sup> Ibu Hairunnisa Tanjung, Wawancara dengan sebagai Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan, Tanggal 9 Agustus 2023., Pukul 17:30 WIB.

dengan nilai – nilai agama. Hal ini menggambarkan bagaimana bank syariah dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dalam sektor kosmetik, dengan memperhatikan aspek kepatuhan agama.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah maka Bank Syariah Indonesia secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha. Bimbingan usaha melalui seminar – seminar, melakukan studi banding dengan usaha – usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di lingkungan kota Padangsidempuan, dengan adanya kehadiran Bank Sumut Cabang Syariah diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank Konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah dengan berlandaskan prinsip syariah.

### **C. Pengolahan dan Analisis Data**

Peran bank syariah sangat strategis dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat kecil dan menengah. Karena pada kenyataannya

perbankan syariah sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi – transaksi berbasis syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa peran bank syariah sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan visi dan misi bank sumut cabang syariah. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri selaku Accounting Officer Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

**1. Memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usaha UMKM.**

Pemberian pinjaman modal usaha kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti Bank atau koperasi, untuk memberikan dana tambahan kepada UMKM dengan tujuan meningkatkan usaha mereka. Berikut penjelasannya yaitu:

- a) Tujuan pemberian pinjaman modal usaha, tujuan utama dari pemberian pinjaman modal usaha adalah untuk memberikan UMKM akses ke dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli inventaris, memperluas produksi, mengembangkan produk atau layanan, dan bahkan merekrut lebih banyak karyawan. Hal ini bertujuan untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang.
- b) Syarat dan ketentuan, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman biasanya akan menetapkan syarat dan ketentuan tertentu yang harus

---

<sup>62</sup> Ibu Sonya Safitri, Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, Tanggal 17 Juli 2023., Pukul 17:25 WIB.

- c) dipenuhi oleh UMKM. Ini termasuk suku bunga pinjaman, jangka waktu pembayaran, serta persyaratan lain seperti jaminan atau rencana bisnis yang harus disusun oleh UMKM peminjam.
- d) Pengembalian pinjaman, UMKM yang menerima pinjaman ini diharapkan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Ini menciptakan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM lainnya.

Pemberian pinjaman modal usaha kepada UMKM adalah salah satu cara penting untuk mendukung sektor UMKM dalam perekonomian. Ini membantu UMKM mengatasi kendala financial yang seringkali menjadi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka.

## **2. Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan.**

Bank sumut cabang syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah mengajukan pembiayaan syariah. Berikut adalah beberapa peran bank sumut syariah sebagai berikut:

### **a) Pembiayaan Syariah**

Bank Sumut Cabang Syariah dapat memberikan pembiayaan syariah kepada UMKM dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Ini memungkinkan UMKM untuk

mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.

b) Konsultasi dan bimbingan

Bank Sumut Cabang Syariah bisa memberikan konsultasi dan bimbingan kepada UMKM mengenai pembiayaan syariah, manajemen keuangan syariah, dan aspek – aspek lain yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Ini membantu dalam UMKM dalam membuat keputusan yang bijak dalam penggunaan dana yang diberikan.

c) Pengembangan produk keuangan syariah

Bank Sumut Cabang Syariah dapat mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, atau wakalah. Ini memberikan pilihan yang lebih kepada UMKM untuk memilih produk yang paling cocok dengan model bisnis mereka.

d) Pendampingan bisnis

Bank Sumut Cabang Syariah dapat menjadi mitra dalam pertumbuhan UMKM dengan memberikan pendampingan dalam aspek manajemen, pemasaran, dan operasional. Ini membantu UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif.

Penting untuk diingat bahwa Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam, sehingga UMKM yang bekerja sama dengan mereka harus mematuhi aturan dan ketentuan yang sesuai kemitraan yang baik antara UMKM dan Bank Syariah dapat menjadi

faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan bisnis UMKM.

### **3. Sebagai Perputaran Modal**

Perputaran modal (*turnover of capital*) adalah konsep yang merujuk pada seberapa cepat modal atau investasi awal dalam suatu bisnis atau asset bergerak melalui siklus operasional dan menghasilkan pendapatan. Dalam konteks bisnis, ini berkaitan dengan seberapa efisien modal yang diinvestasikan digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Perputaran modal yang tinggi menunjukkan bahwa modal tersebut digunakan secara efisien, sementara perputaran modal yang rendah bisa mengindikasikan bahwa modal terikat dalam bisnis untuk waktu yang lebih lama tanpa menghasilkan hasil yang signifikan.

Dalam industri atau bisnis tertentu, perputaran modal dapat dihitung dengan cara berbeda. Dalam bisnis ritel, perputaran modal bisa mengacu pada seberapa sering stok barang terjual dan diganti dalam suatu periode. Dalam investasi, perputaran modal bisa mengukur seberapa sering investasi dibeli dan dijual. Perputaran modal juga dapat berhubungan dengan tingkat likuiditas dalam suatu investasi atau bisnis.

Dalam konteks UMKM atau bisnis kecil, perputaran modal yang baik adalah kunci untuk menjaga bisnis tetap berjalan dan berkembang. Beberapa cara untuk meningkatkan perputaran modal meliputi:

- a) Mengelola stok dengan baik

Menghindari memiliki stok yang terlalu besar yang dapat mengikat modal. Stok yang optimal dapat membantu mengoptimalkan perputaran modal.

b) Pengelolaan piutang

Memastikan pelanggan membayar tepat waktu untuk produk atau layanan yang telah diberikan agar uang tunai dapat kembali ke bisnis dengan cepat.

c) Peningkatan penjualan

Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan pendapatan dan menggerakkan modal lebih cepat melalui bisnis.

d) Investasi yang bijak

Menginvestasikan modal kembali ke dalam bisnis secara bijak untuk menghasilkan pendapatan lebih lanjut.

Perputaran modal yang baik membantu UMKM untuk tumbuh dan berkelanjutan, karena mereka dapat mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas. Itu juga membantu dalam menjaga likuiditas yang cukup agar bisnis dapat memenuhi kewajiban financial dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian.**

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara etimology peran diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan secara terminology, peran diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Pengertian peran di atas merupakan pengertian menurut bahasa dan istilah, maka ditinjau dari segi fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padangsidimpuan. Peneliti menganalisa penelitian tentang peranan pembiayaan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri bahwa peran Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan yaitu:

1. Memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usaha UMKM.
2. Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan, dan
3. Sebagai perputaran modal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padangsidimpuan memberikan peningkatan modal kepada usaha nasabah Pembiayaan UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan dan sehingga dapat memutar modal yang diberikan bank kepada nasabah dan bertambahnya barang penjualan.

Terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan menjalankan peran dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan yang disampaikan, hambatan dan kendala yang dihadapi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

a) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah

Masyarakat masih memiliki persepsi yang salah tentang Bank Syariah, menganggapnya sama dengan Bank Konvensional. Hal ini terjadi karena minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah serta kurangnya literatur dan referensi yang menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi Bank Syariah.

b) Keterbatasan menggunakan Bank Konvensional

Kebiasaan menggunakan Bank Konvensional dalam kehidupan sehari – hari telah menjadi norma, yang membuat masyarakat sulit untuk beralih ke Bank Syariah. Masyarakat juga mungkin tidak menyadari bahwa Bank Konvensional menawarkan bunga kecil pada pembiayaan, yang sebenarnya dianggap riba dalam prinsip syariah.

c) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap praktik Riba

Sebagian masyarakat mungkin mengabaikan hukum riba karena tertarik dengan bunga kecil yang ditawarkan oleh Bank Konvensional. Namun, sebagian muslim mengetahui bahwa bahkan bunga kecil pun dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh agama. Semua hambatan ini

menjadi tantangan besar bagi Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan dalam upayanya untuk meningkatkan pelaku UMKM untuk bermitra dan menggunakan produk Bank Syariah.

Dalam menjalankan peran dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan menghargai beberapa kendala. Salah satunya adalah menciptakan atau menanamkan rasa kepercayaan antara pihak nasabah dengan Bank. Banyak masyarakat sulit membedakan sistem operasional Bank Syariah Indonesia dengan Bank Konvensional. Masyarakat seringkali memiliki alasan bahwa mereka sudah terbiasa menggunakan Bank Konvensional dengan bunga yang rendah.

Namun kendala – kendala ini tidak menghentikan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan dalam menjalankan perannya sebagai pengembang perekonomian masyarakat. Kendala ini malah menjadi motivasi bagi Bank untuk lebih semangat dalam menjalankan perannya di masyarakat. Dalam konteks ini, peran besar Bank dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayaan masih menghadapi tantangan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah, keterbatasan menggunakan Bank Konvensional, dan kurangnya kesadaran praktik riba.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar

dapat untuk lebih lanjut diperhatikan bagi peneliti – peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan metode yang dilakukan dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui proses statistic atau metode kuantifikasi yang lain.
2. Dari sekian banyaknya Bank SUMUT Syariah di Sumatera Utara, peneliti memilih lokasi penelitian di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
3. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan peneliti dari hal pengetahuan dan peneliti belum memiliki pengalaman lebih dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan dan pengolahan data.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian peneliti peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan, sebagai berikut:

Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padangsidempuan adalah:

1. Memberikan modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usaha UMKM
2. Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan, dan
3. Sebagai perputaran modal .

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran kepada Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan agar lebih memperhatikan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan seharusnya lebih merata kepada kaum wirausaha yang memang membutuhkan pembiayaan sehingga misi dari Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dapat tercapai. Selain itu, pembinaan terhadap nasabah harus tetap ditingkatkan

untuk memantau perkembangan dari usaha nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Andika Persada Putra. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dr. Mardani dan Prenada Media. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017.
- Euis Amalia. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2016.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Kwartono Adi. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Muhammad Sadi. *Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Pengantar*. Jakarta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulaeman Jajuli. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Suryadi dan Hendrayadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Syamsir Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wangawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2015.

Zulfiyanda. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.

### **Sumber Jurnal**

Delima Sari Lubis. "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan, (Dosen Fakultas Ekonomis dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)," *At-Tijarah*, Volume 2, No. 2 (Desember 2016).

Hasnil Hasyim. "Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah, (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS di wilayah Tangerang dan Bekasi). Ad-Deenar," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2017): hlm. 1.

Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya," *dalam Jurnal Ecodomica*, Volume 2, No. 1 (April 2018): hlm. 130.

Ramdhansyah. "Pengembangan Modal Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM," *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2013): hlm. 5.

### **Sumber Skripsi**

Ade Resalawati. "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ana Widya Puspitasari. "Peran dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 66B Sidoarjo, 2018.

### **Sumber Lainnya**

Bank Sumut. "Visi Dan Misi, <http://www.banksumut.com>," 3 Februari 2018.

Bapak Azwar Ardi. Wawancara dengan Sebagai Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, 6 Agustus 2023, Pukul 16:20 WIB.

Bapak Mukhlis. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan (Pedagang Toko sepatu), Tanggal 17 April 2023, Pukul 15:45 WIB.

Bapak Saripuddin Pulungan. Wawancara dengan sebagai Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, Tanggal 8 Agustus 2023, Pukul 16:44 WIB.

Bapak Solehuddin. Wawancara dengan Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan, Tanggal 9 Agustus 2023, Pukul 14:20 WIB.

Hasil Observasi Peneliti kepada 4 Nasabah UMKM di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 17 April 2023 – 18 April 2023, Pukul 12:00 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>.

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-tahun-1998>.

[https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page\\_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d](https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d).

<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>, 17 Juni 2023.

<https://www.scribd.com/doc/314834468/>. Pengertian-UMKM.

[http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah\\_5517d225a333114907b6616c](http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah_5517d225a333114907b6616c), 21 Mei 2016.

Ibu Hairunnisa Tanjung. Wawancara dengan sebagai Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan, Tanggal 9 Agustus 2023, Pukul 17:30 WIB.

Ibu Rahma Yanti. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan (Pedagang Kosmetik), Pada Tanggal 18 April 2023, Pukul 17:00 WIB.

Ibu Rodiah Pulungan. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan (Pedagang Jilbab Muslim), Pada Tanggal 17 April 2023, Pukul 12: 11 WIB.

Ibu Santi Astuti. Wawancara dengan sebagai Nasabah Pembiayaan Toko Pakaian Dewasa, Tanggal 18 April 2023, Pukul 14:28 WIB.

Ibu Sintyawati. Wawancara dengan Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan, Tanggal 9 Agustus 2023, Pukul 15:00 WIB.

Ibu Sonya Safitri. Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, Tanggal 17 Juli 2023, Pukul 17:25 WIB.

Laporan Jumlah Nasabah UMKM Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Di Padangsidempuan Tahun 2018 – 2022.

S Fahrizal. “<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB.” 2019.

Sejarah Bank Sumut.<http://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Rindi Mutiara  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabuyung/10 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 1 dari 8 Bersaudara  
Alamat Mandailing Natal : Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Telepon/HP : 085262523814  
Email : [rindimutiara1305@gmail.com](mailto:rindimutiara1305@gmail.com)

### **II. PENDIDIKAN**

SD Negeri 381 Tabuyung (2009-2014)  
SMP Negeri 6 Muara Batang Gadis (2014-2016)  
SMK Negeri 1 Muara Batang Gadis(2016-2018)  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2018-2023)

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Pejel  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : Dewi Sartika  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Tabuyung, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing  
Natal

#### **IV. PRESTASI AKADEMIK**

IPK : 3.42

Judul Skripsi : “ Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan”

#### **V. MOTTO HIDUP**

“ Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya.

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah**

##### **Padangsidempuan**

1. Tahun berapa didirikan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Apa visi dan misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
3. Produk - produk apa yang digunakan dalam penyaluran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
4. Bagaimana peran pengembangan produk pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah?
5. Sejauh ini apa yang telah dilakukan pihak perbankan selama proses pengembangan pada usaha mikro kecil dan menengah?
6. Apakah dampak positif dari pengembangan produk pada usaha mikro kecil dan menengah?
7. Apakah pihak bank sudah berhasil dalam peningkatan produk pada usaha mikro kecil dan menengah?

#### **B. Wawancara dengan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di**

##### **Kota Padangsidempuan.**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan?

2. Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?
3. Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?
4. Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?
5. Apakah Bank Sumut Cabang Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu?

## HASIL JAWABAN WAWANCARA

### Informan 1

**Nama** : **Sonya Safitri (Accounting Officer)**

**Pertanyaan** : Tahun berapa didirikan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

**Jawaban** : Tahun 2011

**Pertanyaan** : Apa visi dan misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

**Jawaban** : visi dan misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu (1) Visi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. (2) Misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan secara dikelola secara professional dan amanah.

Pertanyaan : Produk - produk apa yang digunakan dalam penyaluran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban : Giro iB utama Syariah, Tabungan iB *martabe* (tabungan marwah), Tabungan *marhamah* (martabe bagi hasil), Pembiayaan iB produktif dengan sistem *murabahah* (jual-beli), Pembiayaan iB modal kerja dan SPK dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), dan pembiayaan gadai emas iB Sumut Syariah.

Pertanyaan : Bagaimana Peran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di kota padangsidempuan?

Jawaban : Peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di kota padangsidempuan yaitu, memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usaha UMKM, meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan, dan sebagai perputaran modal.

Pertanyaan : Bagaimana cara Bank Sumut Cabang Syariah melihat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah?

Jawaban : Cara Bank Sumut Cabang Syariah melihat perkembangan umkm adalah dengan cara melalui kombinasi pendekatan ini, Bank dapat memiliki wawasan yang komprehensif tentang perkembangan UMKM dan dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memberikan dukungan finansial serta minat pengembangan bisnis bagi UMKM yang menjadi mereka.

## **Informan 2**

**Nama : Azwar Ardi**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan?

Jawaban : Saya mulai sejak Tahun 2019 sampai sekarang.

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Sangat membantu usaha saya bu, dengan saya  
melakukan pinjaman ke Bank Sumut  
Cabang Syariah.

bang Syariah usaha saya menjadi ada peningkatan Barang  
dagangan saya bu.

Pertanyaan : Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban : Pendapatan saya sebelum mendapat pembiayaan  
dari Bank Sumut Cabang Syariah sangat minim dan  
pas- pas an sekali bu.

Pertanyaan : Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang  
Syariah?

Jawaban : Alhamdulillah bu setelah saya melakukan  
pembiayaan kepada Bank Sumut Cabang Syariah untuk  
pendapatan saya alhamdulillah dapat untuk menambah  
barang jualan saya dan saya pun dapat  
memperluas toko bangunan dan dapat mempekerjakan  
lebih banyak tenaga kerja di toko saya bu.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Cabang Syariah sudah  
berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : peran Bank Sumut Cabang Syariah dalam usaha saya sejauh ini sangat berperan bagi saya, dengan adanya pembiayaan di bank sumut saya sangat lebih leluasa untuk melakukan penyetokkan barang dagangan saya.

### **Informan 3**

**Nama :Saripuddin Pulungan**

Pertanyaan :Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan?

Jawaban :Sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban :sangat membantu usaha saya bu.

Pertanyaan : Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban : Pendapatan yang saya dapatkan sebelum mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut sangat lah minim untuk usaha saya.

Pertanyaan :Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :setelah saya melakukan pembiayaan kepada Bank  
Sumut Cabang Syariah usaha saya dan pendapatan  
yang saya bertambah dan saya bisa menyetok barang  
barang saya.

Pertanyaan :Apakah Bank Sumut Cabang Syariah sudah  
berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu?

Jawaban :menurut saya sudah sangat berperan untuk usaha  
saya, proses pembiayaan di bank sumut cabang syariah  
pun saya sangat suka karena saya dianggap seperti  
keluarga dan dilayani dengan baik dan sopan.

#### **Informan 4**

**Nama : Sintyawati**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank  
Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan?

Jawaban :Sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank  
Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan sudah  
membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : sejak saya mengajukan pembiayaan pada Bank  
Sumut Cabang Syariah untuk usaha saya, jadi saya  
merasa amat terbantu untuk usaha yang saat ini saya jalankan.

Pertanyaan : Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :Sebelum saya mendapatkan pendapatan  
pembiayaan dari Bank Sumut Cabang Syariah yah pendapatan  
saya hanya untuk makan dan menambah sedikit demi  
sedikit usaha saya.

Pertanyaan :Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :setelah saya melakukan pembiayaan kepada Bank  
Sumut Cabang Syariah usaha saya dan pendapatan  
saya Alhamdulillah bisa berkembang dan saya bisa  
memperbanyak barang dagangan saya. Tujuan  
saya untuk mendapatkan pembiayaan di bank sumut  
cabang syariah adalah untuk mengembangkan usaha yang  
saat ini saya jalankan

Pertanyaan :Apakah Bank Sumut Cabang Syariah sudah  
berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : untuk saat ini saya merasa peran bank sumut  
cabang syariah dalam meningkatkan setiap usaha nasabah  
sangat berperan bagi saya untuk omset yang  
alhamdulillah meningkat dan saya pun bisa dapat  
menggaji lebih dari 1 karyawan saya.

#### **Informan 5**

**Nama : Solehuddin**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank  
Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan?

Jawaban : Sejak Tahun 2021

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank  
Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan sudah  
membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban :saya merasa terbantu dengan usaha saya.

Pertanyaan : Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :pendapatan yang saya dapat sebelum melakukan pembiayaan di bank sumut cabang syariah adalah senilai 1juta/bulan.

Pertanyaan :Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :setelah saya melakukan pembiayaan di bank sumut syariah alhamdulillah nya saya dapat menambah stok barang dagangan saya dan saay merasa beruntung karena saya bisa menambah modal dagangan saya dan bisa memperbesar toko saya.

Pertanyaan :Apakah Bank Sumut Cabang Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu?

Jawaban :menurut saya untuk saat ini saya merasa peran bank sumut itu untuk toko saya saya sudah berperan bu.

## **Informan 6**

**Nama : Hairunnisa Tanjung**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan?

Jawaban :Sejak tahun 2022

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank  
Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan sudah  
membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban :usaha saya yang saya yang dulunya sangat sedikit  
karena saya kekurangan modal untuk menambah  
barang – barang saya. Sehingga saya memberanikan diri  
dan suami agar saya bisa mengajukan pinjaman kepada  
Bank Sumut Cabang Syariah untuk menambahkan modal  
usaha saya. Saya merasa sangat terbantu untuk usaha  
peningkatan usaha saya.

Pertanyaan : Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :sebelum saya melakukan pembiayaan kepada  
bank sumut cabang syariah pendapatan saya sangat  
minim dan saya merasa kekurangan modal sekali.

Pertanyaan :Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah  
mendapatkan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah?

Jawaban :pendapatan saya setelah mendapatkan  
pembiayaan di bank sumut cabang syariah saya lebih bisa leluasa  
untuk menambah barang dagangan saya. Dan  
alhamdulillah saya merasa sangat cukuplah untuk saat ini untuk

pendapatan meski kadang naik turun namanya  
juga kita berusaha kan bu.

Pertanyaan :Apakah Bank Sumut Cabang Syariah sudah  
berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : menurut saya peran dan proses pembiayaan pada  
bank sumut sejauh ini sangat baik untuk nasabah yang  
ingin menambahkan modal usahanya. Salah satu aspek  
yang saya hargai di Bank Sumut Cabang Syariah  
pelayanan yang ramah dan membantu setiap nasabah yang  
mengajukan pembiayaan di Bank tersebut.



Wawancara dengan Ibu Sonya Safitiri (Accounting Officer) Karyawan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan.



Wawancara dengan Bapak Azwar Ardi Nasabah pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan



Wawancara dengan Bapak Saripuddin pulungan menggunakan Telepon/Via Seluler Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidimpuan.



Wawancara dengan Bapak Supriyadi Nasabah UMKM Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan.



Wawancara dengan Ibu Khairunnisa Tanjung Nasabah UMKM Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan.



Wawancara dengan Bapak Solehuddin Nasabah UMKM Bank Sumut Cabang Syariah Kota Padangsidempuan.